



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN  
DAERAH MANDARA GIRI KABUPATEN GIANYAR MENJADI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 48 ayat (3), Pasal 56, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 73 ayat (4), Pasal 74 ayat (7), Pasal 75 ayat (9), Pasal 83 ayat (9), Pasal 84 ayat (6), Pasal 85 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Mandara Girl Kabupaten Gianyar menjadi Perusahaan Umum Daerah Gianyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Mandara Giri Kabupaten Gianyar menjadi Perusahaan Umum Daerah Gianyar;

Mengingat

1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

4. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018](#) Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris ;
5. [Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Mandara Giri Kabupaten Gianyar menjadi Perusahaan Umum Daerah Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH MANDARA GIRI KABUPATEN GIANYAR MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIANYAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perusahaan Umum Daerah Gianyar yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
8. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda.
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang Mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
11. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

12. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
13. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Keputusan Direksi adalah keputusan Direksi Perumda Gianyar.
15. Masa kerja adalah kurun waktu bekerja yang diakui sebagai masa pengabdian Pegawaiidi Perumda.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
18. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda.
19. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Sakal Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Bupati.
20. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjangkaran.
21. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjangkaran.
22. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
23. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Mandara Girl Kabupaten Gianyar menjadi Perusahaan Umum Daerah Gianyar.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperlancar pengurusan Perumda, sehingga mampu ikut serta dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, ketentraman dan kegairahan kerja dalam Perumda, menuju masyarakat adil dan makmur.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan;
- b. seleksi Dewan Pengawas;
- c. pengawasan oleh Dewan Pengawas;
- d. penghasilan Dewan Pegawai;
- e. seleksi Direksi;
- f. penghasilan Direksi;
- g. pokok-pokok kepegawaian Perumda;
- h. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- l. rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda;
- J. pinjaman Perumda;
- k. tata cara penyampaian dan penyebar luasan laporan tahunan Dewan Pengawas;
- l. tata cara penyampaian dan penyebar luasan laporan tahunan Direksi;
- m. kerjasama Perumda;
- n. pembentukan unit usaha dan/ atau anak perusahaan; dan
- o. penugasan Pemerintah.

BAB IV  
PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN INSENTIF  
PELAKSANA KEWENANGAN

Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 4

- (1) KPM selaku pemilik modal mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada salah satu diantara Pejabat Perangkat Daerah yaitu:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten yang mengkoordinasikan pembinaan Perumda;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang menangani Koperasi dan UKM; atau
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang menangani keuangan.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Bagian Kedua  
Insentif

Pasal 5

- (1) Pejabat Pelaksana Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) dapat diberikan insentif sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM

BAB V  
TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Jumlah Anggota Dewan  
Pengawas

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari satu orang anggota, satu orang diangkat sebagai Ketua.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Bagian Kedua  
Komposisi Dewan Pengawas

Pasal 7

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- a. Perumda dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. Perumda dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
  - c. Perumda dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
  - d. Perumda dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen.
  - e. Perumda dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
    1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
    2. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    3. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) orang unsur independen
-

## Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan yang memilikitugas pokok di bidang evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.

## Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 1 (satu) diprioritaskan dari:
  - a. anggota Dewan Pengawas Perumda yang telah berakhir masa jabatannya;
  - b. anggota Dewan Pengawas Perumda lain yang telah berakhir masa jabatannya;
  - c. pensiunan PegawaiPerumda;
  - d. mantan anggota Direksi Perumda; atau
  - e. eksternal Perumda selain tersebut pada huruf a, sampai dengan huruf d.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi Perumda.

## Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 1 dan huruf e angka 1 yaitu Pejabat Pimpinan TinggiMadya atau Pejabat Pimpinan TinggiPrata.ma.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan yang memiliki tugas pokok di bidang evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda.
- (3) Penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Kekosongan Jabatan DewanPengawas

## Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan pembinaan Perumda wajib melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir, kepada Bupati.
- (2) Laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masajabatan anggota DewanPengawas berakhir.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan pembinaan Perumda wajib melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas kepada Bupati.

- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 12

Berdasarkan laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), Bupati melakukan seleksi.

#### Bagian Keempat Persyaratan

#### Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- h. berijazah paling rendah S-1(strata satu);
- l. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- J. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipirnpin dinyatakan pailit;
- I. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

#### Bagian Kelima Dewan Pengawas

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan pada komposisi Dewan Pengawas yang hanya satu orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Bupati selaku KPM menunjuk Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan pada komposisi Dewan Pengawas dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf e Bupati selaku KPM menunjuk Pejabat Daerah dan/ atau independen yang lulus seleksi untuk menjadi anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia seleksi.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit tiga orang dan paling banyak sembilan orang, yang beranggotakan dari unsur:
  - a. perangkat daerah;
  - b. unsur independen;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. komite nominasi.
- (2) Anggota Panitia Seleksi dari unsur komite nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam hal Perumda memiliki komite nominasi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
  - b. melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - d. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
  - e. mengusulkan Calon Anggota Dewan Pengawas untuk ditetapkan menjadi anggota Dewan Pengawas.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

#### Pasal 18

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, disusun sesuai dengan tahapan kegiatan seleksi dan rentang waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan komposisi unsur keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 20

Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c paling sedikit melalui tahapan:

- a. seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. wawancara akhir.

#### Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, pada Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.



#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
  - a. panitia seleksi; atau
  - b. lembaga profesional.

#### Pasal 23

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dapat melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Panitia Seleksi bersama konsultan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian UKK kepada Panitia Seleksi.

#### Pasal 24

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagai pelaksana UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

#### Pasal 25

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 26

UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

## Pasal 27

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memilikikemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100 % (seratus persen).
- (6) Klasifikasinilai akhir UKKmeliputi:
  - a. di atas 8,5 direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 sampai dengan 8,5 direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 sampai dengan 7,5 direkomendasikan disarankan dengan pengembangan;dan
  - d. di bawah 7,0 direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 28

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c, berhak mengikuti seleksi wawancara akhir.

## Pasal 29

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan seleksi wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit tiga atau paling banyak lima Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan dan menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dari masing-masing unsur untuk ditetapkan menjadi Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satu diantaranya terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (6) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

### Pasal 30

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengaiukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut,

### Pasal 31

- (1) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas melalui media massa lokal dan/ atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda.

### Pasal 32

Biaya penyelenggaraan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas pada Perumda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Perumda.

### Bagian Keenam Pengangkatan

### Pasal 33

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menjadi Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

### Pasal 34

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

### Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda;

- c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas harus menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Bagian Ketujuh Pemberhentian

##### Pasal 36

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

##### Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

##### Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, flegata, dan/ atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

#### Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

### BAB VI PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan prinsip tata kelola Perumda yang baik, dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. pengawasan internal; dan
  - b. pengawas eksternal.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah ; atau
  - b. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (5) Pengawasan Perumda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.

BAB VII  
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 42

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 43

Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dibayarkan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 45% dari gaji Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 40% dari gaji Direktur Utama; dan
- c. Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% dari gaji Direktur Utama.

Pasal 44

Tunjangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b adalah :

- a. tunjangan pajak penghasilan Pasal 21 dibayarkan setiap bulan; dan
- b. tunjangan hari raya sebesar satu bulan penghasilan.

Pasal 45

Fasilitas yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c adalah fasilitas kesehatan (medical check up).

Pasal 46

Tantiem atau insentif kinerja yang diberikan kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dibayarkan setiap tahun sebesar 10% dari 5% laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 40% untuk Ketua Dewan Pengawas;
- b. 30% untuk Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- c. 30% untuk Anggota Dewan Pengawas.

BAB VIII  
TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN  
DIREKSI

Bagian Kesatu  
Jumlah Anggota Direksi

Pasal 47

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit satu orang paling banyak lima orang.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perurnda.

Bagian Kedua  
Komposisi Direksi

Pasal 48

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, satu orang anggota diangkat sebagai Direktur Utama, dan yang lainnya sebagai Direktur.

Bagian Ketiga  
Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan pembinaan Perumda wajib melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir, kepada Bupati.
- (2) Laporan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu waktu Perangkat Daerah yang mengkoordinasikan pembinaan Perumda wajib melaporkan kekosongan Direksi kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 50

- (1) Berdasarkan laporan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4), Bupati menetapkan anggota Direksi yang kosong, dan melakukan seleksi.
- (2) Anggota Direksi yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Bagian Keempat  
Persyaratan

Pasal 51

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. Dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda;
- b. memaharni penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. memaharni manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- g. tidak pernah dinyatakan pailit;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- 1. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Bagian Kelima Seleksi

##### Pasal 52

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia seleksi.

##### Pasal 53

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit tiga orang dan paling banyak sembilan orang, beranggotakan dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. unsur independen;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. komite nominasi.
- (2) Anggota Panitia Seleksi dari unsur komite nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam hal Perumda memiliki komite nominasi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
  - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
  - c. melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi;
  - d. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
  - e. mengusulkan Calon Anggota Direksi untuk ditetapkan menjadi anggota Direksi.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

##### Pasal 54

Jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a, disusun sesuai dengan tahapan kegiatan seleksi dan rentang waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan seleksi.

##### Pasal 55

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan komposisi keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



#### Pasal 56

Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c paling sedikit melalui tahapan:

- a. seleksi administrasi;
- b. UKK; dan
- c. wawancara akhir.

#### Pasal 57

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, pada Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bakal Calon Anggota Direksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (3) Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

#### Pasal 58

- (1) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
  - a. panitia seleksi; atau
  - b. lembaga profesional.

#### Pasal 59

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, dapat melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Panitia Seleksi bersama konsultan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian UKK kepada Panitia Seleksi.

#### Pasal 60

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagai pelaksana UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kernauman yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 62

UKKBakal Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 63

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100 % (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 sampai dengan 8,5 direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 sampai dengan 7,5 direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

Bakal Calon Anggota Direksi yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c, berhak mengikuti seleksi wawancara akhir.

#### Pasal 65

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c.

- (2) Pelaksanaan seleksi wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit tiga atau paling banyak lima Calon Anggota Direksi.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan dan menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 untuk ditetapkan menjadi Anggota Direksi.
- (5) Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satu diantaranya terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati sebagai Direktur Utama.
- (6) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

#### Pasal 66

- (1) Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 67

- (1) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi melalui media massa lokal dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda.

#### Pasal 68

Biaya penyelenggaraan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi pada Perumda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran Perumda.

### Bagian Keenam Pengangkatan

#### Pasal 69

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih menjadi Anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

#### Pasal 70

- (1) Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

## Pasal 71

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan Perumda;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (5) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (6) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi harus menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

## Bagian Ketujuh Pemberhentian

## Pasal 72

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 73

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugasnya yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, flegata, dan/ atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

#### Pasal 75 (1)

Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

### BAB IX PENGHASILAN DIREKSI

#### Pasal 76

Penghasilan Direksi terdiri dari:

- a. gaji;
- b. tunjangan; dan
- c. jasa produksi.

#### Bagian Kesatu Gaji

#### Pasal 77

- (1) Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besarnya gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai.

- (3) Pembayaran gaji Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada setiap akhir bulan.

Bagian Kedua  
Tunjangan

Pasal 78

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri dari:
  - a. tunjangan kinerja;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan PPH;
  - d. tunjangan perumahan;
  - e. tunjangan hari raya;
  - f. tunjangan insentif; dan
  - g. tunjangan cuti.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM, setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda.

Bagian Ketiga  
Jasa Produksi

Pasal 79

- (4) Dalam hal Perumda memperoleh keuntungan dalam anggaran tahun berjalan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus) dari total jasa produksi.

Bagian Keempat  
Dana Representative

Pasal 80

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda, Direksi dapat diberikan dana representative paling banyak sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besarnya dana representative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM, setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda.

Bagian Kelima  
Jasa Pengabdian

Pasal 81

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan KPM, setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda.

- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

BABX  
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PERUMDA

Bagian Kesatu  
Pembinaan Pegawai

Pasal 82

- (1) Pembinaan Pegawai didasarkan atas :
  - a. sistem karier; dan
  - b. sistem Prestasi Kerja.
- (2) Sistem karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penilaian pengembangan pegawai dalam mencapai suatu kemajuan berdasarkan kecakapan, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektif.
- (3) Sistem Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penilaian pengembangan pegawai dalam mencapai suatu kemajuan berdasarkan pengukuran KPI (*Key Performance Indicator*).
- (4) Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi atau Tenaga Ahli yang ditunjuk.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Pegawai

Pasal 83

- (1) Pegawai berkewajiban :
  - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  - b. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab yang ditetapkan;
  - c. meningkatkan profesionalisme;
  - d. menyimpan rahasia jabatan dan/ atau rahasia Perumda; dan
  - e. melaksanakan kewajiban lainnya atas penugasan atasan.
- (2) Pegawai mempunyai hak :
  - a. memperoleh gaji dan tunjangan;
  - b. memperoleh cuti; dan
  - c. memperoleh Jaminan Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
- (3) Pegawai dilarang :
  - a. menjadi pengurus dan/ atau anggota partai politik;
  - b. membocorkan rahasia jabatan dan/ atau Perumda; dan
  - c. menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang merugikan Perumda.

Bagian Ketiga  
Formasi Pegawai

Pasal 84

Kebutuhan Pegawai berdasarkan atas Formasi yang telah ditentukan.

Pasal 85

Dasar untuk penyusunan dan penetapan formasi Pegawai adalah :

- a. rasio pegawai;
- b. struktur organisasi Perumda;
- c. jenis pekerjaan;
- d. sifat pekerjaan;
- e. perkiraan waktu dan beban kerja;
- f. jumlah golongan dan jenjang jabatan yang tersedia dalam satuan organisasi;
- g. sarana yang tersedia; dan
- h. kemampuan keuangan Perumda.

Pasal 86

- (1) Direksi berwenang dan bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengangkatan Pegawai.
- (2) Dalam hal penerimaan Pegawai, Direksi dapat membentuk Panitia Tim Seleksi Pegawai.

Bagian Keempat  
Persyaratan Calon Pegawai

Pasal 87

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Direksi ini mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai.

Pasal 88

- (1) Syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 terdiri dari:
  - a. Syarat Umum; dan
  - b. Syarat Khusus.
- (2) Syarat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap;
  - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai suatu Instansi baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta;
  - e. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - f. daftar riwayat hidup;
  - g. salinan Ijazah atau S'ITB yang sudah disahkan dan sesuai dengan klasifikasi pendidikan yang diperlukan;



- h. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter Ru.mah Sakit Umum Pemerintah;
  - 1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK);
  - J. Surat Pemyataan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - k. Surat Pemyataan tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah; dan
  - 1. Pas photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.
- (3) Syarat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah mempunyai pendidikan, kecakapan, pengalaman dan keahlian yang diperlukan.

#### Pasal 89

- (1) Penerimaan Pegawai diumumkan oleh Direksi secara luas dan terbuka.
- (2) Dalam Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan:
  - a. jenis Calon Pegawai yang diperlukan;
  - b. jumlah Calon Pegawai yang diperlukan;
  - c. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - d. alamat tempat mengajukan lamaran;
  - e. batas waktu pengajuan surat lamaran; dan
  - f. jadwal dan materi seleksi.

#### Bagian Kellina Seleksi Pegawai

#### Pasal 90

- (1) Pelamar yang telah memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang dinyatakan lulus administrasi oleh Panitia dipanggil untuk mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi diselenggarakan secara profesional, jujur, adil dan transparan oleh Tim Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Materi seleksi disusun oleh Tim Seleksi meliputi :
  - a. pengetahuan umum;
  - b. pengetahuan teknis; dan
  - c. psikotes.
- (4) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi adalah peserta yang memiliki rangking nilai tertinggi sampai dengan rangking sesuai dengan jumlah Calon Pegawai yang diperlukan dalam klasifikasi tertentu, ditetapkan oleh Panitia.
- (5) Hasil seleksi diumumkan secara terbuka.

#### Bagian Keenam Pengangkatan Calon Pegawai

#### Pasal 91

- (1) Pelamar yang telah lulus seleksi, dinyatakan diterima menjadi Calon Pegawai.
- (2) Pengangkatan menjadi Calon Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan struktural.

(4) Calon Pegawai digaji berdasarkan Keputusan Direksi.

#### Pasal 92

- (1) Calon Pegawai yang telah menjalani masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dapat diangkat oleh Direksi menjadi Pegawai dalam pangkat, golongan dan ruang gaji berdasarkan Keputusan Direksi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  - b. menunjukka prestasi kerja yang baik selama melaksanakan tugas;
  - c. menunjukkankerjasama yang harmonis dengan sesama Pegawai, atasan dan/ atau pegawai bagian lainnya;
  - d. memiliki ketaatan terhadap tugas pokok;
  - e. memiliki kejujuran dalam melaksanakan tugas;
  - f. menunjukkan tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok;
  - g. penuh prakarsa dalam pelaksanaan tugas pokok; dan
  - h. memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani yang dinyatakan secara tertulis dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf g, dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan, dan/atau Pejabat yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 93

Calon Pegawai yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 tidak dapat diangkat menjadi Pegawai dan diberhentikan sebagai Calon Pegawai tanpa mendapat ganti rugi apapun.

#### Bagian Ketujuh Tenaga Kontrak

#### Pasal 94

- (1) Kebutuhan Tenaga Kontrak dilakukan berdasarkan pertimbangan dan kriteria sebagai berikut :
  - a. adanya tambahan volume pekerjaan yang tidak rutin;
  - b. penyelesaian pekerjaan didasarkan dalam jangka waktu tertentu; dan
  - c. bukan merupakan kegiatan yang bersifat tetap.
- (2) Tenaga Kontrak diberikan honorarium yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (3) Berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan Tenaga Kontrak dapat dialihkan statusnya menjadi calon pegawai perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan status pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

#### Bagian Kedelapan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) Pasal 95

- (1) Direksi dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang tidak termasuk kegiatan pokok Perusahaan atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi kepada Perusahaan lain melalui perjanjian

- pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja yang dibuat secara tertulis.
- (2) Pelaksanaan dan syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Jam Kerja

Pasal 96

- (1) Jam kerja pegawai dalam 1 (satu) hari lamanya 8 (delapan) jam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kesepuluh  
Sistem Penggajian

Pasal 97

- (1) Sistem penggajian digolongkan menjadi 2 (dua) sistem, yaitu:
- Sistem Skala Tunggal; dan
  - Sistem Skala Ganda.
- (2) Sistem Skala Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama, dengan tidak memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan berat tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.
- (3) Sistem Skala Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.
- (4) Penggunaan salah satu sistem atau penggabungan dari kedua sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.

Bagian Kesebelas  
Gaji Calon Pegawai

Pasal 98

- (1) Calon pegawai diberikan gaji berdasarkan pangkat dan golongan/ruang yang ditetapkan.
- (2) Gaji untuk Calon Pegawai adalah sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji yang diperuntukkan untuk Pegawai.
- (3) Penetapan gaji calon pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keduabelas  
Gaji Berkala

Pasal 99

- (1) Kepada Pegawai diberikan Kenaikan Gaji Berkala apabila memenuhi syarat-syarat:
  - a. penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang bersangkutan paling rendah bernilai baik; dan
  - b. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Penetapan Gaji Berkala berdasarkan golongan/ruang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kenaikan Gaji Berkala setiap 2 (dua) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Apabila Pegawai bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketigabelas  
Jenis Tunjangan

Pasal 100

- (1) Disamping Gaji, Pegawai dapat diberikan tunjangan sebagai berikut:
  - a. tunjangan istri/ suami;
  - b. tunjangan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
  - c. tunjangan jabatan;
  - d. tunjangan kesehatan;
  - e. tunjangan hari raya keagamaan;
  - f. tunjangan kinerja;
  - g. tunjangan pangan;
  - h. tunjangan perusahaan; dan
  - i. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai yang beristri atau bersuami yang besarnya 10% dari gaji, dengan ketentuan:
  - a. suami istri berkedudukan sebagai pegawai, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji yang lebih tinggi; dan
  - b. pegawai yang beristri atau bersuami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah tunjangan keluarga diberikan kepada pegawai yang tidak mendapat tanggungan dari istri/ suami.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai yang besarnya 5% dari gaji, dengan ketentuan :
  - a. pegawai yang memiliki anak kandung dan/atau anak angkat yang sah berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan menjadi tanggungannya;
  - b. tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang; dan

- c. batas umur anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah atau Pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi bersangkutan.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan yang besarnya diatur dengan Keputusan Direksi.
- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
- (6) Tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tunjangan yang diberikan pada saat hari raya keagamaan.
- (7) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan 1 (satu) tahun sekali dengan berpatokan pada prosentase penerimaan pendapatan perusahaan.
- (8) Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada pegawai berupa beras maksimal 40 kg.
- (9) Tunjangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas atau kedinasan sehari-hari kepada pegawai Perusahaan.
- (10) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
- tunjangan motivasi
  - tunjangan kerja;
  - tunjangan kehadiran;
  - tunjangan transport;
  - tunjangan pajak penghasilan pasal 21; dan
  - tunjangan komunikasi.
- (11) Tunjangan motivasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dapat diberikan berdasarkan pencapaian pendapatan perusahaan.
- (12) Tunjangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b diberikan kepada pegawai sesuai dengan kehadiran kerja dalam setahun sebesar 1(satu) bulan penghasilan.
- (13) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c diberikan kepada pegawai atas pengganti biaya perawatan rumah.
- (14) Tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d adalah kompensasi biaya transportasi menuju tempat kerja sehari-hari kepada pegawai yang tidak mendapat fasilitas kendaraan perusahaan.
- (15) Tunjangan pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e diberikan kepada pegawai yang penghasilannya melewati penghasilan tidak kena pajak.
- (16) Tunjangan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f diberikan untuk kelancaran komunikasi dalam rangka menunjang operasional pelaksanaan tugas.
- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian serta besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat belas  
Kepangkatan Pegawai  
Pasal 101

Ketentuan mengenai nama dan susunan pangkat pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

## Pasal 102

Pangkat dan Golongan Pegawai yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah :

- a. berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan golongan ruang A/ 1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Dasar Muda Tingkat I dan Golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golonganruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda Tingkat I dan Golonganruang 8/2; dan
- e. berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/1.

## Pasal 103

- (1) Setiap Pegawaimendapat NIK.
- (2) NIKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 6 (enam) angka yang menunjukkan sebagai berikut :
  - a. 4 (empat) angka pertama, menunjukkan Nomor Urut Pegawai yang tercatat didalam Register NIKdi Perumda; dan
  - b. 2 (dua) angka berikutnya, menunjukkan tahun kelahiran Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Kartu NIK berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai.
- (4) Kartu NIK ditandatangani oleh Direksi.
- (5) Pemberian Kartu NIK ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## Bagian Kelima belas Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah

## Pasal 104

- (1) Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai atas pengabdian yang bersangkutan terhadap perusahaan.
- (2) Periodekenaikan Pangkat Pegawai ditetapkan pada periode 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun, ditetapkan sejak diangkat menjadi Pegawai.
- (3) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kenaikan pangkat reguler;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat istimewa;
  - d. kenaikan pangkat pengabdian; dan
  - e. kenaikan pangkat anumerta.
- (4) Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai, yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya.
- (5) Kenaikan pangkat Reguler dapat diberikan kepada Pegawaiyang memiliki :
  - a. STT8 Sekolah Dasar adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Muda golongan/ruang (8/ 1);
  - b. STT8 Sekolah Umum Tingkat Pertama adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Muda Tingkat I golongan/ruang (8/2);
  - c. STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Sekolah Kejuruan Tingkat Atas Non Guru adalah sampai dengan pangkat Staf Muda golongan/ruang (C/1);

- d. ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Tingkat I golongan/ruang (C/2); dan
  - e. ijazah Sarjana adalah sampai dengan pangkat Staf Tingkat I golongan/ruang (D/ 1).
- (6) Kenaikan pangkat reguler kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada Pegawai apabila pegawai yang bersangkutan :
- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap penilaian pekerjaan bernilai rata-rata baik dalam tahun terakhir;
  - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap penilaian pekerjaan bernilai rata-rata cukup dalam tahun terakhir; atau
  - c. penilaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dilakukan dengan metode SKP dan/atau KPI.
- (7) Pegawai yang dalam daftar penilaian pekerjaannya terdapat unsur penilaian yang bernilai sedang atau kurang, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
- (8) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada Pegawai yang memangku jabatan struktural dengan batas-batas jenjang kepangkatan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi Perumda.
- (10) Setiap unsur penilaian pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam tahun terakhir.
- (11) Pegawai yang dalam daftar penilaian pekerjaannya terdapat unsur penilaian yang bernilai sedang dan/ atau kurang, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
- (12) Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada Pegawai yang :
- a. menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan di lingkungan Perumda;
  - b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai yang bersangkutan; dan
  - e. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perumda.
- (13) Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat diberikan setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (14) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebagai penghargaan bagi Pegawai yang meninggal saat bertugas, atas jasanya kepada Perumda, Negaran dan Bangsa.
- (15) Yang dimaksud dengan meninggal sebagaimana dirnaksud pada ayat (14) yaitu:
- a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan tugas kewajibannya sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
  - c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka-luka atau cacat jasmani atau rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya ; atau

- d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. pernyataan meninggal dunia dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah.
- (16) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 105

- (1) Berdasarkan kebutuhan, pegawai diberikan pengukuhan dan/atau penyesuaian ijazah dengan persyaratan kepangkatannya telah terpenuhi.
- (2) Pengukuhan dan/atau penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Bagian Keenam belas Jabatan

#### Pasal 106

- (1) Jabatan menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang Pegawai dalam kerangka susunan suatu organisasi.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
- (3) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jabatan yang secara tegas diatur dalam struktur organisasi.

#### Bagian Ketujuh belas Penempatan dalam Jabatan

#### Pasal 107

- (1) Prinsip pokok penempatan dalam jabatan adalah menempatkan Pegawai yang tepat pada posisi jabatan yang tepat.
- (2) Untuk dapat melaksanakan prinsip pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria yang digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan pegawai dalam jabatan adalah :
  - a. penilaian pelaksanaan pekerjaan;
  - b. kecakapan/keahlian;
  - c. Daftar Urut Kepangkatan;
  - d. kesetiaan;
  - e. pengalaman;
  - f. dapat dipercaya; dan
  - g. psikotes dan tes kompetensi.
- (3) Penempatan Pegawai dalam Jabatan Kepala Satuan, Kepala Litbang, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Perumda Cabang Kecamatan dan Kepala Seksi/Kepala Unit Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Bagian Kedelapan belas Pejabat Perwakilan

#### Pasal 108

- (1) Apabila pejabat struktural berhalangan tetap atau sementara, maka dapat ditunjuk pejabat perwakilan dengan sebutan:
  - a. Pelaksana Tugas (Plt); atau
  - b. Pelaksana Harian (Plh).



- (2) Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali serta pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b, kurang dari 1 (satu) bulan dan untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Penunjukan Direksi.
- (4) Untuk jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) tidak diberikan tunjangan jabatan pejabat yang diwakilinya.

Bagian Kesembilan belas  
Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 109

- (1) Pegawai yang telah menduduki jabatan dapat diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai bersangkutan rata-rata buruk;
  - b. melanggar ketentuan disiplin Pegawai; atau
  - c. melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan.
- (2) Pemberhentian Pegawai dalam Jabatan Kepala Satuan, Kepala Litbang, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Perumda Cabang Kecamatan dan Kepala Seksi/Kepala Unit Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keduapuluh  
Mutasi Pegawai

Pasal 110

- (1) Mutasi atau pemindahan Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural antar unit kerja di lingkungan Perumda dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. meningkatkan pengalaman kerja Pegawai;
  - b. penyesuaian atau meningkatkan semangat kerja Pegawai;
  - c. perubahan Struktur Organisasi Perumda; atau
  - d. pengembangan unit usaha.
- (2) Mutasi atau pemindahan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai hasil evaluasi kinerja pegawai oleh Tim Pertimbangan Kepegawaian.
- (3) Tim Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keduapuluh satu  
Penilaian Kinerja Pegawai

Pasal 111

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dilakukan setahun sekali oleh Pejabat Penilai.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan Sasaran Pegawai.
- (3) Tata cara penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## Pasal 112

- (1) Penilaian Kinerja pegawai dengan sebutan dan angka sebagai berikut:
  - a. amat baik, diatas 90 sarnpai dengan 100;
  - b. baik , diatas 75 sarnpai dengan 90;
  - c. cukup, diatas 64 sampai dengan 75.;
  - d. sedang, diatas 50 sarnpai dengan 64; dan
  - e. kurang,50 kebawah.
- (2) Penilaian Kinerja adalah bersifat rahasia.
- (3) Apabila Pegawai yang dinilai berkeberatan atas Penilaian Kinerja dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan kepada atasan Pejabat penilai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian tersebut.
- (4) Pejabat Penilai menyampaikan penilaian kinerja kepada atasan pejabat penilai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila tidak ada keberatan dari Pegawai yang dinilai, penilaian kinerja tersebut disampaikan tanpa catatan; dan
  - b. apabila ada keberatan dari Pegawai yang dinilai, penilaian kinerja tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai atas keberatan yang diajukan.
- (5) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksarna penilaian kinerja yang disampaikan kepadanya.
- (6) Apabila terdapat alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (7) Penilaian Kinerja berlaku setelah disahkan oleh atasan pejabat penilai.

## Bagian Kedua puluh dua Daftar Urut Kepangkatan

## Pasal 113

- (1) DUK adalah Daftar Urut Kepangkatan yang disusun berdasarkan:
  - a. pangkat;
  - b. golongan;
  - c. masa kerja;
  - d. pendidikan;
  - e. pelatihan; dan
  - f. usia.
- (2) DUK sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terbuka dibuat setiap akhir tahun.
- (3) DUK digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan objektif dalam melaksanakan karier Pegawai.

## Pasal 114

- (1) Pegawai yang merasa Nomor Urutnya dalam DUK tidak tepat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat alasan-alasan keberatan itu.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman DUK.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 124

- (1) Pendidikan dan Latihan Pegawai adalah suatu latihan yang diberikan kepada Pegawai, dengan tujuan agar Pegawai dapat meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Pegawai dapat mengikuti Pendidikan dan Latihan dengan biaya Perumda dan/ atau Biaya Pegawai.
- (3) Direksi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sepanjang tidak mengganggu tugas-tugas Perumda.
- (4) Pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dan formasi yang dibutuhkan serta mendapat ijin dari Direksi.
- (5) Besarnya biaya pendidikan dan latihan bagi Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai kemampuan keuangan Perumda.

Bagian Kedua Puluh Enam  
Pertanggungans Asuransi

Pasal 125

Pegawai diikutkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Bagian Kedua Puluh Tujuh  
Koperasi Pegawai

Pasal 126

Untuk meningkatkan kesejahteraan Calon Pegawai dan Pegawai dapat dibentuk Koperasi Karyawan Perumda sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Delapan  
Penghargaan Pegawai

Pasal 127

- (1) Pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Perumda yang memasuki usia pensiun dapat diberikan penghargaan oleh Perumda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
  - a. penghargaan atas pengabdian; dan
  - b. penghargaan atas masa kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi, sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda.

Bagian Kedua Puluh Sembilan  
Disiplin Pegawai

Pasal 128

- (1) Setiap Pegawai harus patuh dan taat terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai harus berperilaku sesuai norma, etika dan kepatutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Puluh  
Pelanggaran Disiplin

Pasal 129

- (1) Pelanggaran disiplin katagori ringan meliputi:
  - a. terlambat datang ke tempat kerja dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa keterangan, sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
  - b. meninggalkan pekerjaan pada waktu jam kerja atau waktu lembur tanpa ijin atasan;
  - c. tidur pada saat jam kerja;
  - d. mencari keuntungan di lingkungan perusahaan baik berupa jasa maupun usaha;
  - e. tidak masuk kerja tanpa ijin Direksi selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu;
  - f. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan bekerja;
  - g. tidak mengikuti apel pagi yang ditetapkan Perusahaan;
  - h. tidak memakai seragam kerja yang ditentukan perusahaan;
  - i. berpenampilan tidak sesuai dengan norma susila;
  - j. membuang sampah tidak pada tempatnya dan tidak menjaga kebersihan di lingkungan perusahaan;
  - k. tidak mengikuti olah raga/ senam yang ditentukan oleh perusahaan;
  - l. berkelahi sesama rekan kerja di lingkungan Perusahaan; dan
  - m. merokok tidak pada KTR (Kawasan Tanpa Rokok).
- (2) Pelanggaran disiplin katagori sedang meliputi :
  - a. melalaikan tugas yang diberikan oleh atasan;
  - b. mempublikasikan atau menyingkap informasi mengenai pengelolaan, manajemen, dokumen dan laporan-laporan dalam arti seluas-luasnya, kecuali atas ijin Direksi;
  - c. melakukan perbuatan/tindakan yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan;
  - d. menggunakan nama Perusahaan untuk kepentingan pribadi;
  - e. melaksanakan tugas pribadi selama bertugas di Perusahaan;
  - f. menyalahgunakan inventaris dan kekayaan milik perusahaan untuk kepentingan pribadi;
  - g. melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan Perusahaan;
  - h. membawa dan/ atau meminum minuman keras; dan
  - i. tidak masuk kerja (tanpa keterangan) sebanyak 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelanggaran disiplin katagori berat meliputi :

- a. melakukan pencunahan, penggelapan, pemalsuan dan/atau manipulasi di dalam perusahaan;
- b. membawa / memakai dan/atau menjualbelikan narkoba di lingkungan perusahaan;
- c. melakukan tindakan amoral di lingkungan perusahaan;
- d. menghilangkan dengan sengaja inventaris perusahaan;
- e. membawa senjata api dan bahan berbahaya lainnya di lingkungan Perusahaan; dan
- f. pegawai tidak masuk kerja dan meninggalkan tugas secara berturut-turut maupun tidak selama 45 (empat puluh lima) hari kerja dalam waktu 1 (satu) tahun tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketigapuluh satu  
Sanksi Disiplin

Pasal 130

- (1) Sanksi disiplin terdiri dari :
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (2) Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
  - a. teguran oleh atasan langsung kepada pegawai yang melakukan pelanggaran dibuat secara tertulis; dan
  - b. peringatan tertulis dari Direksi atas dasar laporan tertulis dari atasan langsung pegawai.
- (3) Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa paling sedikit 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat, ditetapkan untuk masa paling sedikit 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan;
  - c. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah; dan
  - d. penurunan jabatan.
- (4) Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
  - a. pemberhentian sementara;
  - b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
  - c. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Pemberian sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Puluh Dua  
Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Disiplin

Pasal 131

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah atasan langsung Pejabat bersangkutan dan/atau Direksi, sesuai dengan tingkatan dan jenis sanksi disiplin yang dilakukan oleh Pegawai.
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran disiplin didampingi oleh Tim Pertimbangan Kepegawaian.

Bagian Ketiga Puluh Tiga  
Pemberhentian Pegawai

Pasal 132 (1)

Pegawai berhenti karena meninggal dunia.

- (2) Pegawai dapat diberhentikan dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. mencapai batas usia pensiun;
  - d. melakukan tindakan yang merugikan Perumda;
  - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - f. melakukan tindak pidana yang tergolong kejahatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - g. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - h. kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
  - i. dinyatakan hilang;
  - j. meninggalkan tugas secara tidak sah secara terus-menerus; dan
  - k. alasan lain yang sah.
- (3) Pegawai yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf j diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.
- (5) Pegawai Perumda yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (6) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (7) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.
- (8) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga Puluh Empat  
Masa Persiapan Pensiun, Pensiun, dan Sumber Dana Pensiun

Pasal 133

- (1) Pegawai yang akan mencapai usia pensiun dapat mengajukan permohonan pembebasan dari jabatannya selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan surat permohonan Masa Persiapan Pensiun kepada Direksi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dimulainya Masa Persiapan Pensiun.
- (3) Perusahaan dapat menolak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Pegawai yang bersangkutan dinyatakan masih dibutuhkan oleh Perusahaan.
- (4) Persetujuan atas Masa Persiapan Pensiun yang diajukan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Dalam Masa Persiapan Pensiun, Direksi melalui Bagian Umum dan Kepegawaian harus sudah menyelesaikan urusan kepegawaian, Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun tidak terbatas pada :

- a. Keputusan pemberhentian dengan hormat pegawai yang bersangkutan; dan
  - b. Penyelesaian kenaikan pangkat pengabdian apabila Pegawai yang bersangkutan berhak untuk itu.
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat penghasilan yaitu:
- a. Gaji;
  - b. tunjangan istri/ suami;
  - c. tunjangan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
  - d. tunjangan kesehatan;
  - e. tunjangan pangan; dan
  - f. tunjangan lainnya.
- (7) Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun tidak diberikan hak/fasilitas yaitu:
- a. pakaian dinas; dan
  - b. kendaraan dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan Direksi.

#### Pasal 134

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai berhak menerima pensiun berupa :
- a. Dana Pensiun; dan
  - b. Jaminan Pensiun Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian pensiun ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

- (1) Sumber dana pensiun Pegawai berasal dari :
- a. iuran pegawai; dan
  - b. perumda.
- (2) Pembayaran iuran dana pensiun kepada penyelenggara dana pension sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

#### Bagian Kesatu Satuan Pengawasan Intern

#### Pasal 136

- (1) Pada Perumda dapat dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda.
- (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

#### Pasal 137

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan atau laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 138

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil audit yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

#### Bagian Kedua Komite Audit

#### Pasal 139

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari dua orang dan dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit diatur dalam peraturan Direksi.

### BAB XII RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUMDA

#### Bagian Kesatu Rencana Bisnis

#### Pasal 140

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda saat ini;
  - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka panjang
- (3) Rancangan rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

#### Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

#### Pasal 141

- (1) Direksi Perumda wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Pemilik Modal .



- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran Perumda yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

### BAB XIII PINJAMAN PERUMDA

#### Pasal 142

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti kelaziman bisnis.
- (3) Pinjaman Perumda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pinjaman pada Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk pinjaman jangka pendek.

#### Pasal 143

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari perbankan, lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri dan luar negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Aset yang dimiliki Perumda yang merupakan hasil usaha Perumda dapat dijaminkan untuk pengembangan usaha setelah memperoleh persetujuan Bupati selaku KPM.

### BAB XIV TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS

#### Pasal 144

- (1) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBAR LUASAN LAPORAN TAHUNAN DIREKSI

#### Pasal 145

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan Direksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 146

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda ditutup untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati selaku KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah laporan tahunan disahkan oleh Bupati selaku KPM, Direksi mempublikasikan kepada masyarakat.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

## BAB XVI KERJASAMA PERUMDA

### Pasal 147

- (1) Perumda dapat melakukan pengembangan usaha melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melindungi kepentingan masyarakat luas, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang bekerjasama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII ORGAN PERUMDA

### Pasal 148

- (1) Organ Perumda terdiri dari :
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direksi;
  - d. Kepalaunit; dan
  - e. Staf.
- (2) Struktur organisasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas organ Perumda sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Direksi.

## BAB XVIII PENUGASAN PEMERINTAH

### Pasal 149

- (1) Perumda dapat melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan pembiayaannya.

BAB XIX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 150

- (1) Periodesasi jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Pegawai Perumda yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dilakukan penyesuaian pelaksanaan tugas.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 151

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 3 Mei 2019  
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITADAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019 NOMOR 29

